

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Landasan teori**

##### **2.1.1. Teori Keagenan**

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan bahwa organisasi sebagai suatu hubungan kerja sama antar pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agent*) berdasarkan kontrak yang telah disepakati (Jensen and Meckling, 1976 dalam Rahmawati, 2012). Rahmawati (2012) menjelaskan bahwa dalam teori agensi terdapat *agency problem* akan terjadi bila proporsi kepemilikan manajer atas saham perusahaan kurang dari 100% sehingga manajer cenderung bertindak untuk mengejar kepentingan dirinya dan sudah tidak berdasar memaksimalkan nilai dalam pengambilan keputusan pendanaan. Jensen and Meckling (1976) dalam Kusumastusti (2012) menjelaskan bahwa manajer tidak menanggung resiko atas kesalahan dalam pengambilan keputusan, dan resiko tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemegang saham. Oleh karena itu, para manajer cenderung melakukan pengeluaran yang bersifat konsumtif dan tidak produktif untuk kepentingan pribadinya, seperti peningkatan gaji dan status.

Watt dan Zimmerman (1986) dalam Rahmawati (2012) secara empiris membuktikan bahwa hubungan prinsipal dan agen yang sering ditentukan oleh angka akuntansi tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk memaksimalkan kepentingannya. Dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007), manajer yang telah diberi wewenang untuk mengelola perusahaan bertanggung jawab untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham dan melaporkan tanggung jawabnya melalui media laporan keuangan. Kompensasi akan diberikan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kompensasi tersebut diberikan dengan tujuan agar manajer tidak memanipulasi laporan kondisi perusahaan atau organisasi demi keuntungan pribadinya.

Wilopo (2006) menggunakan teori keagenan untuk menjelaskan kecenderungan kecurangan akuntansi karena apabila agen dan prinsipal berupaya memaksimalkan utilitasnya masing-masing, serta memiliki keinginan & motivasi yang berbeda, maka agen (manajemen) tidak selalu bertindak sesuai keinginan prinsipal (pemegang saham) serta akan bertindak merugikan pemegang saham, antara lain berperilaku tidak etis dan cenderung melakukan kecurangan akuntansi.

Manipulasi laporan keuangan biasanya dilakukan dengan mengubah angka akuntansi yang sebenarnya atau mengabaikan aturan akuntansi yang berlaku dalam proses penyusunannya. Kedua hal tersebut merupakan perilaku menyimpang dan termasuk sebagai tindakan kecurangan. Jika manajer melakukan hal tersebut maka akan berakibat buruk pada perusahaan nantinya.

Teori keagenan di pemerintahan daerah tidak lepas dari hubungan antara Pemerintah Daerah selaku eksekutif dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku legislatif pada pembuatan kebijakan publik, termasuk

penganggaran daerah. Eksekutif dan legislatif berperan aktif dalam penyusunan dan penetapan anggaran sehingga tujuan pencapaian hasil sesuai dengan kebutuhan publik. Teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976) dalam Wilopo (2006) sering digunakan untuk menjelaskan kecurangan akuntansi. Teori keagenan bermaksud memecahkan problem yang terjadi dalam hubungan keagenan.

Wilopo (2006) menggunakan teori keagenan untuk menjelaskan kecenderungan kecurangan akuntansi karena apabila agen dan prinsipal berupaya memaksimalkan utilitasnya masing-masing, serta memiliki keinginan dan motivasi yang berbeda, maka agen (eksekutif) tidak selalu bertindak sesuai keinginan prinsipal (legislatif), atau sebaliknya.

Kepentingan terhadap informasi yang ada dalam laporan keuangan yang merupakan ukuran kinerja untuk agen (eksekutif) menyebabkan dalam pengelolaan anggaran rawan terhadap tindakan kecurangan. Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa agen dapat termotivasi untuk melaporkan informasi yang tidak sebenarnya kepada prinsipal, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agen. Teori keagenan dilandasi oleh beberapa asumsi Eisenhardt (1989) dalam Rahmawati (2012). Asumsi-asumsi tersebut dibedakan menjadi tiga jenis, yakni asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian dan asumsi informasi. Asumsi sifat manusia menekankan pada manusia yang memiliki sifat mementingkan diri sendiri (*selfinterest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*). Asumsi keorganisasian adalah konflik antara anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas dan adanya asimetri informasi antara

prinsipal dan agen. Untuk mengantisipasi tindakan menyimpang yang dapat dilakukan oleh pihak eksekutif maka perlu dilakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif dengan sistem pengendalian yang efektif. Sistem pengendalian tersebut diharapkan mampu mengurangi adanya perilaku menyimpang dalam sistem pelaporan, termasuk adanya kecurangan akuntansi.

### **2.1.2. Kecenderungan Kecurangan Akuntansi**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kecenderungan mempunyai arti kecondongan (hati) atau kesudian atau keinginan (kesukaan).

Albrecht et al (2006) dalam Irianto (2009) “*fraud is a generic term, and embraces all of the multifarious means which human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual, to get an advantage over another by false representation*”.

Menurut Sawyer, dkk. (2002) dalam Irwandi (2012), kecurangan adalah sebuah representasi yang salah atau penyembunyian fakta-fakta yang material untuk mempengaruhi seseorang agar mau mengambil bagian dalam suatu hal yang berharga. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2001) dalam Wilopo (2006), menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berkaitan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva entitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penggelapan tanda terima barang/uang, pencurian aktiva, atau tindakan yang

menyebabkan entitas membayar barang atau jasa yang tidak diterima oleh entitas. Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva dapat disertai dengan catatan atau dokumen palsu atau yang menyesatkan dan dapat menyangkut satu atau lebih individu di antara manajemen, karyawan, atau pihak ketiga.

Dari perspektif kriminal, kecurangan akuntansi dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (*white-collar crime*). Sutherland, sebagaimana dikutip oleh Geis dan Meier (1977) dalam Wilopo (2006) menjelaskan bahwa kejahatan kerah putih dalam dunia usaha diantaranya berbentuk salah saji atas laporan keuangan, manipulasi di pasar modal, penyuapan komersial, penyuapan dan penerimaan suap oleh pejabat publik secara langsung atau tidak langsung, kecurangan atas pajak, serta kebangkrutan.

Kecenderungan kecurangan akuntansi yang terjadi di pemerintahan berkaitan dengan pengelolaan anggaran pemerintah. Pengalokasian sumber daya lebih didahulukan kepada program dan proyek yang mudah untuk di selewengkan dananya untuk kepentingan pribadi (Mauro, 1998a; 1998b dalam Abdullah dan Asmara, 2006)

Kecurangan akuntansi merupakan kesalahan akuntansi yang disengaja (*fraud*). Berdasarkan tipe transaksinya, kecurangan akuntansi dapat dibagi menjadi: menjual lebih banyak (*selling more*), pembebanan lebih sedikit (*costing less*), memiliki lebih banyak (*owning more*), memiliki lebih sedikit (*owning less*), menyajikan lebih baik (*presenting it better*) dan tipe lain kecurangan akuntansi (Irianto, 2009).

Dari pengertian-pengertian yang ada, dapat disimpulkan bahwa kecenderungan kecurangan akuntansi di pemerintahan merupakan keinginan untuk melakukan salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pengguna laporan keuangan.

Dalam *fraud triangle*, terdapat tiga faktor yang menjadi penyebab kecurangan akuntansi yaitu: rasionalisasi (*rationalization*), tekanan (*pressure*) dan kesempatan (*opportunity*). Dalam *fraud scale* ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan akuntansi yaitu tekanan situasional (*situasional pressure*), kesempatan untuk melakukan fraud, dan cara individu merasionalkan sesuatu yang disebut integritas personal (*personal integrity*). Menurut William (1996) dalam Aranta (2013), kecurangan pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting*) terdiri dari tindakan-tindakan seperti :

1. Manipulasi, pemalsuan, atau pengubahan catatan atau dokumen pendukung yang menjadi sumber penyusunan laporan keuangan.
2. Representasi yang salah atau penghapusan yang disengaja atas peristiwa-peristiwa, transaksi-transaksi, atau informasi signifikan lainnya yang ada dalam laporan keuangan.
3. Salah penerapan yang disengaja atas prinsip-prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.

Salah satu contoh kasus kecurangan yang di temui BPK di Pemerintah Kota Solok setelah mengaudit Laporan Keuangan tahun anggaran 2009 diantaranya yaitu terdapat uang daerah Pemerintah Kota Solok yang dikelola/disimpan oleh

bendahara dan pihak lain yang belum termasuk dalam *bank statement* maupun sisa kas Pemerintah Kota Solok per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 4.565.750.600,00, sehingga diduga menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi untuk memanfaatkan uang APBD di luar mekanisme pertanggungjawaban keuangan daerah (BPK RI). Berdasarkan fakta diatas, dapat dilihat bahwa kecurangan sangat merugikan keuangan daerah. Hal ini terjadi akibat tingkah salah seorang aparat atau sekumpulan aparat yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Terkadang hal itu terjadi karena ketidakselarasan informasi antara yang memberi perintah dengan orang yang menjalankan sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengakibatkan kerugian aset ([www.bpk.com](http://www.bpk.com)).

### **2.1.3. Asimetri Informasi**

**Asimetri informasi** merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan. *Agency theory* mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara manajer (agen) dengan pemilik (prinsipal). Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Rahmawati (2012) menambahkan bahwa jika kedua kelompok (agen dan prinsipal) tersebut adalah orang-orang yang berupaya memaksimalkan utilitasnya, maka terdapat alasan yang kuat untuk meyakini bahwa agen tidak akan selalu bertindak yang terbaik untuk kepentingan prinsipal. Prinsipal dapat membatasinya dengan menetapkan insentif yang tepat bagi agen dan melakukan monitor yang didesain untuk membatasi aktivitas agen yang menyimpang.

Laporan keuangan merupakan sarana komunikasi informasi keuangan kepada penggunanya. Laporan keuangan memiliki kelemahan tertentu, sekalipun pembuatan laporan keuangan diatur oleh suatu standar yang telah ditetapkan, namun perlu disadari bahwa laporan keuangan mengandung banyak asumsi, penilaian, serta pemilihan metode perhitungan yang dapat digunakan oleh pembuatnya.

Asimetri informasi yang timbul dalam penyusunan laporan keuangan dapat mengakibatkan permasalahan-permasalahan seperti salah saji material secara kualitatif maupun kuantitatif (Randa, 2011). Salah saji material secara kualitatif di laporan keuangan pemerintah dapat dicontohkan dengan kesalahan pengelompokan rekening investasi non permanen yang dikelompokkan sebagai investasi permanen. Standar akuntansi memang memberikan “ruang” untuk memperbaiki kesalahan tersebut, namun yang menjadi masalah saat ini adalah kesalahan akuntansi tersebut disengaja (*fraud*) yang selanjutnya akan kita sebut sebagai kecurangan akuntansi. Artinya, asimetri informasi dapat menjadi pendorong terjadinya kecurangan akuntansi.

Menurut Scott (2000) dalam Ujijhanto dan Pramuka (2007) terdapat dua macam asimetri informasi, yaitu:

1. *Adverse selection*, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak informasi tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan investor pihak luar. Dan fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh



pemegang saham tersebut tidak disampaikan informasinya kepada pemegang saham.

2. *Moral hazard*, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham dengan melanggar kontrak yang sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

Dalam Tarigan (2011), bentuk-bentuk asimetri informasi, yaitu:

1. Asimetri informasi *vertical*

Yaitu informasi yang mengalir dari tingkat yang lebih rendah (bawahan) ke tingkat yang lebih tinggi (atasan). Setiap bawahan dapat mempunyai alasan yang baik dengan meminta atau memberi informasi kepada atasan.

2. Asimetri informasi *horizontal*

Yaitu informasi yang mengalir dari orang ke orang dan jabatan yang sama tingkat otoritasnya atau informasi yang bergerak diantara orang-orang dan jabatan-jabatan yang tidak menjadi atasan maupun bawahan satu dengan yang lainnya dan mereka menempati bidang fungsional yang berbeda dalam organisasi tapi dalam level yang sama.

Konsep asimetri informasi di pemerintahan adalah atasan/pemegang kuasa anggaran mungkin mempunyai pengetahuan yang lebih daripada bawahan/pelaksana anggaran mengenai unit tanggung jawab bawahan/pelaksana anggaran, ataupun sebaliknya. Pola anggaran partisipatif di pemerintahan membuat individu-individu terlibat dalam penyusunan anggaran yang mempunyai

pengaruh terhadap target anggaran dan perlunya penghargaan atas pencapaian anggaran tersebut (Falikhatun, 2007). Sehingga, asimetri informasi dapat menjadi pemicu kecenderungan kecurangan akuntansi, dimana usulan dan estimasi anggaran yang tidak sesuai dengan kapasitas sesungguhnya yang dimiliki, atau tidak sesuai dengan sumberdaya yang sebenarnya dibutuhkan, hanya berdasarkan kesesuaian kepentingan, baik itu hanya kepentingan pemerintah daerah (eksekutif) sendiri, maupun hanya kepentingan DPRD (legislatif) sendiri.

#### **2.1.4. Ketaatan Aturan Akuntansi**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), taat artinya senantiasa tunduk/tidak berlaku curang. Aturan merupakan hasil perbuatan mengatur/cara yang telah ditetapkan agar dituruti.

Menurut Thoyibatun (2009) ketaatan aturan akuntansi dipandang sebagai tingkat kesesuaian prosedur pengelolaan aset organisasi, pelaksanaan prosedur akuntansi, dan penyajian laporan keuangan beserta semua bukti pendukungnya, dengan aturan yang ditentukan oleh BPK dan/atau SAP PP RI Nomor 24/2005.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010. Karakteristik kualitatif laporan keuangan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Terdapat 8 (delapan) prinsip akuntansi yang tertuang dalam Lampiran II Penjelasan PP No. 71/2010 yang digunakan dalam penyusunan standar akuntansi dalam keuangan pemerintah, yaitu:

1. Prinsip Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

2. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3. Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial.

#### 4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### 5. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

#### 6. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### 7. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.


#### 8. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu.

Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atas pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

## 2.2. Model Penelitian



## 2.3 Pengembangan Hipotesis

### 2.3.1 Asimetri Informasi dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Teori keagenan bermaksud memecahkan dua problem yang terjadi dalam hubungan keagenan. Salah satunya adalah problem yang muncul bila keinginan atau tujuan dari prinsipal dan agen bertentangan, dan juga disaat prinsipal merasa kesulitan untuk menelusuri apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen, sehingga asimetri informasi timbul karena prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agen, sedangkan agen memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan (Nasution dan Doddy, 2007 dalam Tarigan, 2011).

Pada sektor publik, pemerintah daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) berusaha untuk memaksimalkan utilitasnya masing-masing. Jika terjadi asimetri informasi yakni posisi legislatif lebih kuat, maka akan menyebabkan keinginan yang yang besar sesuai dengan kebutuhannya terhadap eksekutif dan sebaliknya. Sehingga, akan terjadi kecenderungan kecurangan akuntansi dengan pengalokasian sumber

daya akan lebih banyak untuk proyek-proyek yang mudah terjadi kecurangan dan memberikan keuntungan politis bagi politisi.

Penelitian Aranta (2013) menggunakan tujuh proksi, yaitu: pengetahuan tentang informasi yang berkaitan dengan transaksi instansi yang mempunyai dampak keuangan, pemahaman antara data transaksi keuangan dengan proses penyusunan laporan keuangan oleh penanggung jawab penyusunan laporan keuangan, pengetahuan dan pemahaman isi dan angka laporan keuangan dari pihak luar maupun intern instansi, pengetahuan tentang lika-liku pembuatan laporan keuangan oleh pihak di luar penanggung jawab, pengetahuan mengenai faktor yang mempengaruhi kegiatan pembuatan laporan keuangan oleh pihak luar instansi, pengetahuan mengenai isi dan angka sebenarnya dari laporan keuangan oleh pihak luar instansi, dan pertimbangan moral dan profesi dalam mengerjakan laporan keuangan oleh penanggung jawab dalam menghadapi rintangan dan hambatan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sehingga, dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

**H1 : Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi**

### **2.3.2 Ketaatan Aturan Akuntansi dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi**

Olk and Tearney (1997) dalam Wilopo (2006) menjelaskan bahwa kegagalan penyusunan laporan keuangan yang disebabkan karena ketidaktaatan pada aturan akuntansi, akan menimbulkan kecurangan perusahaan yang tidak dapat dideteksi oleh para

auditor. Pencegahan kecurangan akuntansi pada umumnya dicerminkan oleh tindakan manajer dalam mematuhi aturan-aturan akuntansi yang berlaku (COSO:1992) dalam Amrizal (2004).

Aturan- aturan akuntansi mengenai Standar Akuntansi Pemerintah termuat dalam PP 71 tahun 2010 yang berisi prosedur, standar, dan aturan tertentu. Penyusun laporan keuangan harus menaati semua aturan-aturan akuntansi di pemerintahan yang berlaku untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas demi mewujudkan laporan keuangan di pemerintah daerah yang relevan, handal, dan dapat menjadi perbandingan. Sebaliknya apabila penyusun laporan keuangan di pemerintah daerah tidak menaati aturan sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah), maka laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga menimbulkan kecenderungan kecurangan akuntansi pada laporan keuangan.

Penelitian Wilopo (2006) yang menggunakan tujuh proksi, yaitu: pertimbangan terhadap kepentingan pengguna sebagai skala prioritas dalam penyusunan laporan keuangan oleh penanggung jawab, kesulitan dalam mengungkapkan (*disclosure*) seluruh transaksi keuangan dalam penyusunan laporan keuangan, kebebasan penanggung jawab penyusun laporan keuangan dari berbagai pengaruh kepentingan tertentu dari pihak lain yang bertentangan dengan ketentuan akuntansi, kehati-hatian penanggung jawab yang didasarkan pada keahliannya dalam penyusunan laporan keuangan, pengungkapan rahasia dan kejadian yang sebenarnya oleh penanggung jawab bila diminta sebagai saksi di pengadilan, taat terhadap ketentuan akuntansi secara konsisten, dan penggunaan standar akuntansi



keuangan dalam penyusunan laporan keuangan. Hasil penelitian menyimpulkan hasil bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sehingga, dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

**H2: Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi**